

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIVESTASI
PADA PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN,
MINERAL DAN BATUBARA¹
Oleh : Lendry T. M. Polii²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan divestasi saham dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana kewajiban divestasi saham perusahaan tambang di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Divestasi saham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia, atau warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan tujuan untuk pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan kewajiban divestasi saham terhadap perusahaan asing kepada peserta Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hal tersebut diatur dalam pasal 112 ayat (1). Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian, mengatur mengenai besaran saham yang wajib divestasi sesuai dengan metode penambangan yang digunakan. 2. PT. Newmont Nusa Tenggara telah melakukan kewajibannya yaitu dengan melakukan divestasi saham sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan PT. Freeport Indonesia belum memenuhi kewajiban divestasi saham. Kewajiban divestasi saham akan sulit terealisasi karena lemahnya undang-undang yang mengatur, kurangnya komitmen dari pihak PT. Freeport Indonesia dan harus terlebih dulu dilakukan renegotiasi isi kontrak antara PT. Freeport dengan Pemerintah. Selain itu sikap tegas dari pemerintah juga diperlukan dalam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, S.H.,M.H; Engelian R. Palandeng, S.H., M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711279

mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

Kata kunci: Divestasi, perusahaan, tambang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, diantaranya adalah bahan galian tambang. Bahan galian tambang di Indonesia merupakan bahan galian tambang yang sangat baik dan diminati oleh negara-negara lain, sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Indonesia merupakan negara yang berada pada peringkat 10 dunia dalam produksi emas dan gas alam. Pengelolaan sektor pertambangan telah tertulis di dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa:

- (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Bahkan ayat (3) menegaskan bahwa mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga pengelolanya perlu dilakukan semaksimal mungkin, efisien dan transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan rakyat.

Sumberdaya alam yang berlimpah di Indonesia harus diakomodir oleh pemerintah agar dapat di pergunakan bagi kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan memberikan regulasi aturan yang jelas menyangkut masalah usaha pertambangan. Karena kegiatan usaha pertambangan adalah salah satu sektor yang memberikan masukan pendapatan bagi negara. Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki arti, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan

³Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945

mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Perlu diketahui bahwa hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus serta mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian. Pengusahaan bahan galian oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi:⁴

1. Inventarisir;
2. Penyelidikan dan penelitian;
3. Pengaturan;
4. Pemberian izin; dan
5. Pembinaan dan pengawasan bahan galian di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Kebijakan yang di amanatkan undang-undang pertambangan mineral dan batubara mengharuskan pemerintah melakukan renegotiasi terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Renegosiasi tersebut mencakup meliputi luas wilayah pertambangan, penerimaan negara (royalti), kewajiban divestasi, pengolahan dan pemurnian mineral, kelanjutan operasi, serta pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri.⁵

Sebagaimana pada negara-negara berkembang, pemerintah Indonesia lebih melakukan penanaman modal melalui sistem modal patungan (joint venture) yang memungkinkan modal nasional ikut berpartisipasi. Keadaan ini lebih mempercepat terlaksananya pengalihan teknologi, pengetahuan, keterampilan sekaligus mengurangi bahaya dominasi asing dalam perekonomian Indonesia.⁶ Joint venture tidak serta merta dapat dilaksanakan, sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan kewajiban divestasi saham terhadap perusahaan asing kepada peserta Indonesia,

⁴Salim H.S, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, cetakan keempat, Jakarta : Rajawali Press, 2008, h. 48.

⁵Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Cetakan Pertama, Padang, Thafa Media, 2012, h. 55.

⁶Erman Rajaguguk, *Indonesianisasi Saham*, cetakan kedua, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994, h. 66.

dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal tersebut diatur dalam pasal 112 ayat (1). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian, mengatur mengenai besaran saham yang wajib divestasi sebesar 50%, dengan pengaturan tahapan yaitu pada tahun keenam jumlah saham peserta Indonesia sebesar 20%, ketujuh 30%, kedelapan 37%, kesembilan 44%, kesepuluh 51% dari jumlah seluruh saham.⁷

Jika dianalisis dari Pasal 169 terdapat aturan yang bertentangan, ini antara bunyi aturan huruf a dan huruf b. Bunyi Pasal 169 huruf a dan b, pada saat undang-undang ini mulai berlaku:⁸

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan Negara.

Menurut penulis, ini akan menyebabkan sulitnya menerapkan aturan kewajiban divestasi saham kepada perusahaan pertambangan asing. Mengingat adanya aturan yang mengandung pasal yang bertentangan sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal pasal tersebut merupakan ketentuan peralihan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, serta mengatur hal yang bersifat transisional. Sebagai contoh, sementara hingga saat ini komposisi porsi

⁷Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸Pasal 169 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

kepemilikan saham di PT. Freeport Indonesia sendiri bagaikan bumi dan langit. Pemerintah hanya mendapatkan 9,36% sementara 90,64% menjadi milik Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. Dengan ketimpangan porsi kepemilikan saham tersebut, Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan fungsi pengawasan internal secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk mengkaji dari segi hukum terkait divestasi saham bidang pertambangan di Indonesia, mengingat divestasi saham merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat digunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Pengaturan Divestasi Saham Dalam Sistem Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Kewajiban Divestasi Saham Perusahaan Tambang di Indonesia?

C. Metode Penulisan :

Dalam penulisan ini, teknik penelitian data dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Penulis sendiri menamakan skripsi ini sebagai studi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui berbagai sumber yaitu buku, peraturan perundang-undangan dan media lainnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikaji untuk menjawab pertanyaan penulisan yang pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan penulisan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Divestasi Saham Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang divestasi saham perusahaan tambang asing di Indonesia belum ada. Ketentuan tentang divestasi saham tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, untuk mengundang para investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Hal ini disebabkan pada saat terjadi kemerosotan daya beli masyarakat. Sementara itu, potensi sumber ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia belum dapat diolah dengan baik karena keterbatasan modal. Untuk itu, investasi asing sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional, karena keberadaan investasi asing dapat memberikan manfaat bagi negara.

Investor asing yang memiliki modal, baik untuk seluruhnya maupun gabungan dengan nasional wajib memberikan kesempatan kepada pengusaha nasional untuk memiliki modal atau saham yang dimiliki oleh investor asing tersebut. Erman Rajagukguk mengemukakan tentang kontradiksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Ia mengemukakan bahwa:

“Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967 secara samar-samar mengandung Kontradiksi. Di satu pihak, undang-undang ini mencoba mendorong penanaman modal asing dengan menawarkan berbagai rangsangan dan fasilitas. Namun di pihak lain, undang-undang ini dapat menimbulkan keseganan untuk mengadakan investasi di Indonesia dengan adanya berbagai pembatasan. Umpamanya, pemerintah akan menentukan bidang mana saja yang terbuka, untuk modal luar negeri. Di samping itu, pemerintah mewajibkan penanaman modal asing memberikan kesempatan kepada modal nasional untuk ikut berpartisipasi setelah jangka waktu tertentu. Kontradiksi ini adalah sesuatu yang logis dari pendirian negara-negara yang sedang berkembang yang memandang pentingnya modal dan teknologi asing untuk pembangunan ekonomi, namun secara bersamaan berusaha

menghindarkan dominasi asing atas perekonomiannya.”⁹

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang dimiliki investor asing. Ketentuan ini, hanya mengatur divestasi saham terhadap pemilik modal asing. Divestasi ini baru dilakukan setelah berproduksi komersial dalam jangka waktu paling lama 15 tahun. Dan kedudukan perusahaan tidak berubah status hukumnya. Misalnya, PT Newmont Nusa Tenggara telah menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia, maka perusahaannya tersebut tetap bernama PT Newmont Nusa Tenggara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 kini tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 hanya ada satu pasal yang mengatur tentang divestasi saham, yaitu pasal 7. Ketentuan ini berkaitan dengan kewenangan Pemerintah untuk tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Walaupun dalam ketentuan ini, pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi dan divestasi modal, namun dalam ketentuan ayat (2) ditegaskan bahwa dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.

Ketentuan ini sangat rancu, karena disatu sisi pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi, namun pada sisi yang lain pemerintah mempunyai hak untuk melakukan nasionalisasi dan divestasi. Untuk melakukan tindakan itu, pemerintah akan memberikan kompensasi kepada investor. Dengan adanya

ketentuan ini, menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum bagi investor karena ketentuan ini bersifat dualism, yaitu tidak akan, tetapi di satu sisi, pemerintah dapat melakukan kedua tindakan itu.

Walaupun pasal yang mengatur tentang divestasi saham dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 hanya ada satu pasal, namun semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru.¹⁰

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini terdiri dari 26 bab dan 175 pasal, yang secara substansi memuat aturan-aturan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum, asas, dan tujuan;
2. Penguasaan dan wewenang pengelolaan mineral dan batubara;
3. Sistem pengelolaan dan pengusahaan;
4. Pengaturan tentang berakhirnya izin;
5. Jasa usaha pertambangan dan aturan penggunaan tanah;
6. Pengaturan kewajiban melakukan pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
7. Pengaturan tentang kualifikasi tenaga tambang;
8. Sanksi administratif dan pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara

⁹Erman Rajaguguk, *Indonesianisasi Saham*, cetakan kedua, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994, h. 5-6

¹⁰ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan. Ada dua pasal yang mengatur tentang divestasi saham dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu Pasal 79 dan Pasal 112.

B. Kewajiban Divestasi Perusahaan Tambang di Indonesia

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memberikan sebuah kerangka baru dalam pengelolaan bahan tambang, karena hingga saat ini kontrak karya sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pengelolaan tambang nasional dipandang lebih memberikan keuntungan kepada perusahaan dibandingkan kepada negara sebagai pemilik aset tambang. Kontrak karya yang tidak mencerminkan rasa keadilan ini mengakibatkan desakan untuk melakukan renegotiasi kontrak karya. Hal ini diperjelas dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa renegotiasi dilakukan selambatnya 1 tahun setelah undang-undang ini diberlakukan. Poin yang menjadi wacana renegotiasi kontrak karya diantaranya kewajiban divestasi.

Terkait dengan kewajiban divestasi, menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewajiban divestasi mulai berlaku setelah peraturan berproduksi selama 5 tahun. Aturannya, badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, ataupun badan usaha swasta nasional. Divestasi menjadi penting karena dengan dikuasanya saham oleh Pemerintah maka fungsi kontrol dan pengawasan kegiatan pertambangan akan menjadi semakin baik, optimalisasi penerimaan negara dan pengetahuan teknis dalam pengelolaan tambang. Persoalan divestasi saham PT. Freeport Indonesia berbanding terbalik dengan PT. Newmont Nusa Tenggara yang telah melakukan kewajiban divestasi saham, karena hingga kini PT. Freeport Indonesia justru belum melakukan divestasi saham. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak

tunduk kepada persyaratan divestasi seperti yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melainkan lebih mengacu kepada ketentuan kontrak karya. Sementara jika dicermati kontrak karya PT. Freeport Indonesia sendiri tidak mencantumkan adanya klausul mengenai ketentuan divestasi saham. Hal ini semakin dipertegas mengingat sifat dari kontrak karya tersebut adalah layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Padahal mengenai besaran saham yang harus terdivestasi yang disesuaikan tahun produksi, metode, dan pemurnian hasil tambang sebenarnya sudah sangat memberikan kemudahan kepada pihak pemegang IUP dan IUPK, yang disini khususnya pihak PT. Freeport Indonesia.

Berikut adalah rincian metode divestasi menurut Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:¹¹

- a. Ayat (1a) mewajibkan divestasi saham bagi pemegang IUP dan IUPK yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit pada tahun keenam 20% (dua puluh persen), tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen), tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen), tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen), dan tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham.
- b. Ayat (1b) mewajibkan divestasi saham bagi pemegang IUP dan IUPK yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit pada tahun keenam 20% (dua puluh persen), tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen), tahun kelimabelas 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham.

¹¹ Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- a. Ayat (1c) mewajibkan divestasi saham bagi pemegang IUP dan IUPK yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit pada tahun keenam 20% (dua puluh persen), tahun kesepuluh 25% (dua puluh lima persen), dan tahun kelimabelas 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham.
- b. Ayat (1d) mewajibkan divestasi saham bagi pemegang IUP dan IUPK yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit pada tahun keenam 20% (dua puluh persen), tahun kedelapan 25% (dua puluh lima persen), dan tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham.

PT. Freeport sebagai perusahaan tambang yang dalam teknik penambangannya menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka¹². Maka PT. Freeport dikenakan kewajiban sebagaimana diatur Pada Pasal 97 ayat (1d) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pertambangan mineral dan batubara dinilai masih memiliki kelemahan. Terdapat pasal yang menurut penulis memiliki pengertian yang tidak jelas. Pasal 169 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memiliki makna yang saling bertolak belakang antara satu sama lain. Padahal pasal tersebut merupakan pasal peralihan, yang pada dasarnya ketentuan peralihan memiliki tujuan yang tertera pada Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan perundang-undangan, bahwa ketentuan peralihan bertujuan:¹³

1. Agar tidak terjadi kekosongan hukum
2. Kepastian hukum
3. Perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan
4. Mengatur sesuatu yang bersifat transisional dan sementara

Dengan demikian, pasal yang tidak jelas maknanya atau bertolak belakang dapat menjadi alasan untuk tidak melakukan divestasi.

Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Namun, ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus menyesuaikan dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku.¹⁴ Dengan demikian, pasal yang tidak jelas maknanya dapat menjadi alasan untuk tidak melakukan divestasi.

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham. Pasal tersebut menegaskan batas waktu dalam melakukan divestasi saham. Namun pada kenyataannya ketentuan tersebut tidak dapat segera dilaksanakan, karena dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut pemerintah harus menggunakan mekanisme renegosiasi KK dan PKP2B. Selain itu menurut penulis kewajiban divestasi akan sulit dijalankan karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih terdapat aturan yang tidak jelas.

¹³Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁴ Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara

¹² <http://ptfi.co.id/id/about/how-do-we-operate>

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Divestasi saham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia, atau warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan tujuan untuk pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan kewajiban divestasi saham terhadap perusahaan asing kepada peserta Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hal tersebut diatur dalam pasal 112 ayat (1). Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian, mengatur mengenai besaran saham yang wajib divestasi sesuai dengan metode penambangan yang digunakan.
2. PT. Newmont Nusa Tenggara telah melakukan kewajibannya yaitu dengan melakukan divestasi saham sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan PT. Freeport Indonesia belum memenuhi kewajiban divestasi saham. Kewajiban divestasi saham akan sulit terealisasi karena lemahnya undang-undang yang mengatur, kurangnya komitmen dari pihak PT. Freeport Indonesia dan harus terlebih dulu dilakukan renegotiasi isi kontrak antara PT. Freeport dengan Pemerintah. Selain itu sikap tegas dari pemerintah juga diperlukan dalam mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

B. Saran

1. Perlu adanya perbaikan undang-undang dalam hal peraturan yang mengatur penyesuaian kontrak karya. Sehingga kewajiban divestasi dapat dilaksanakan tanpa adanya benturan dengan kontrak

karya. Karena kontrak karya tidak terlepas dengan asas pacta sun servanda, pada prinsipnya menjalankan kontrak ini layaknya undang-undang. Juga perlu adanya kejelasan mengenai posisi pemerintah, karena posisi pemerintah masih rancu ketika harus melaksanakan kewajiban divestasi. Pemerintah tidak hanya sebagai pemberi izin, akan tetapi bertindak juga sebagai partner usaha dan melaksanakan perjanjian karya.

2. Diperlukan rumusan sanksi yang tegas dan jelas ketika perusahaan dan pemerintah tidak dapat melaksanakan ketentuan dan kewajiban divestasi saham. Selain sanksi yang tegas dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Toni K, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta : Gita Press, 2003.
- Harahap M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 1986, hal 6-7.
- Head, John W, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: ELIPS, 2002.
- HS, Salim, *Hukum divestasi Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta : Erlangga, 2010.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, cetakan keempat, Jakarta : Rajawali Press, 2008.
- I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Bekasi: Ksaint Blanc, 2003.
- Kansil C.S.T, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal, 10.
- Rajaguguk, Erman, *Indonesianisasi Saham*, cetakan kedua, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, cetakan kedua, Yogyakarta : UII Press, 2004.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Divestasi Di Indonesia ; Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomer 2/ SLKN-X/2012*, edisi revisi cetakan pertama, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Bandung, 2002, hal 1.

Sumber-Sumber Lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya perusahaan pertambangan Batubara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara.
7. Website PT Freeport Indonesia www.ptfi.co.id